

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Di samping itu, terdapat pula anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pertumbuhan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Hak Anak yang telah disahkan pada tanggal 20 November 1989.³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Anak, yaitu

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN RI No. 153 Tahun 2012, TLN RI No. 5332, (Bandung: FokusMedia, 2012), hal. 49.

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI No. 109 Tahun 2002, TLN RI No. 4235, (Bandung: FokusMedia, 2012), hal. 35.

³ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Get. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 1.

non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, bahwa anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan sehingga tidak ada manusia yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.⁴

Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakan, dan melindungi hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik maupun mental. Dunia hukum beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah dengan cara menggunakan keadilan restoratif, dimana proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi diselesaikan secara bersama-sama antara pelaku dan korban.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai perkembangan pemikiran tentang pemidanaan yang bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Keadilan Restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan keadilan.⁵ Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa;

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO, LN RI No. 56 Tahun 1999, TLN RI No. 3835, (Bandung: FokusMedia, 2012), hal. 64.

⁵ Eva Achjani Zulfa, dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Get. I, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 63.

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".⁶

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak huruf (b) menyatakan bahwa:

"Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus".⁷

Pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif kebebasan mencakup, mediasi antara korban, dan pelaku yang berbasis masyarakat, forum kelompok keluarga atau rekonsiliasi. Keadilan Restoratif dapat dibangun dalam sistem peradilan tradisional selama tidak bertentangan dengan standart hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, baik bagi anak pelaku tindak pidana maupun bagi korban. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak/ *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Pada tanggal 30 Juli 2012, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan substansi mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, LN RI No. 153 Tahun 2012, TIN RI No. 5332, Op. Cit, Pasal 1 angka 6.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, LN RI No. 3 Tahun 1997, TLN RI No. 3668, (Bandung: FokusMedia, 2011), hal. 118.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum bisa diberlakukan pada saat itu, dan dapat diberlakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Perlindungan terhadap anak nakal tentunya melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak,⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang melakukan tindak pidana/ anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Berdasarkan kedua peraturan undang-undang tersebut terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, juga pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan terhadap anak sedangkan pertindungan anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁰

⁸ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Get. III, (Bandung: Refika Aditama, 2010),

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI No. 109 Tahun 2002, TLN RI No. 4235, Op. Cit, (Bandung: FokusMedia, 2011), Pasal 1 angka 2.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 102.

Sebagaimana kehadiran berbagai perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana Anak Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak Indonesia yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk memperkenalkan sebuah penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana anak dalam bentuk Tesis dengan judul:

“ PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA ”

I. 2. Perumusan masalah.

Dalam penulisan ini penulis akan mengambil perumusan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian secara keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

I.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

I.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal pembedaan, sumbangan pemikiran upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP sekarang yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, serta digunakan oleh instansi terkait sebagai bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan bagi para pejabat/ atau instansi terkait khususnya dalam hal membuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Suatu kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggambarkan beberapa teori dan pengertian mengenai istilah keadilan restoratif perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Guna menghindari perbedaan interpretasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu definisi operasional yang berkaitan dengan keadilan restoratif perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Halim menyatakan delik adalah: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).”¹¹

Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.”¹²

Ajaran tentang tujuan pemidanaan menurut penulis-penulis Romawi dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a) Memperbaiki pribadi si penjahat;
- b) Membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan; dan
- c) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³

Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia*

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.72.

¹² R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor:Pelitea, 1989), hlm. 29.

¹³ S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem,1996), hlm. 26.

peccatum est (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

Menurut Muladi dan Barda Nawai Arief, salah satu ciri Mashab Modern ini adalah pertanggungjawaban si pelaku bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat (*public protection and criminal rehabilitation*). Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Pusat perhatian adalah pelaku (*daderstrafrecht*), yang dengan demikian lebih mengutamakan criminal intention (unsur subjek dan kesalahan) daripada *criminal act* (unsur bersifat melawan hukum dan tindakan).¹⁵

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (*older philosophy of crime control*).¹⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* harus memperhatikan

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.10.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 2005), hal. 149.

tercapainya tujuan dan kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁷

Penerapan, yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan dari suatu aturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan.¹⁸ Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹⁹

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah meliputi segala upaya/ atau kegiatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial".²⁰

Perlindungan hukum, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum sesuai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah: Perlindungan hukum

¹⁷Moh. Hatta, *Kebijakan Politik kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37-38.

¹⁸ Ibid, hal 178

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak, TL No 109 Tahun 2002, TLN No 4235, Op. Cit, Pasal 1 angka 2.

adalah segala bentuk jaminan keamanan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua/ atau walinya, atau pihak lain".²¹

Anak yang dimaksud dengan anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²² Anak Nakal, yang dimaksud dengan anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah:

- a) anak yang melakukan tindak pidana
- b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".²³

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

²¹ H.R, Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Get ke IV, (Jakarta: PTIK, 2012), hal. 29.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, TL No 109 Tahun 2002, TLN No 4235, Op. Cit, Pasal 1 angka 1.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, TL Tahun 1997 No 3, TLN No 3668, Op. Cit, Pasal 1 angka 2.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN RI No. 153 Tahun 2012, TLN RI No. 5332, (Bandung: Fokus Media, 2009), Pasal 1 angka 3.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani pidana".²⁶

I.6. Metode Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan, dan data dapat diperoleh melalui studi perpustakaan.

2. Sifat Penelitian ;

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori yang menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori, dan prinsip dalam hukum pidana dikaitkan dengan keadilan restoratif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian perpustakaan dan dihubungkan dengan seluruh peraturan

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

²⁶ Ibid, Pasal 1 angka 1

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji baik melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier:²⁷

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bekerjanya ketentuan hukum pidana. Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah antara lain;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Surat Kesepakatan Bersama Antara Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum & Ham RI, Menteri Sosial RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Nomor: 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor:148/A/A/JA/12/2009, Nomor:B/45/XII/2009, Nomor:M.HH08/HM.03.02/2009,Nomor:10/PRS2/KPT/2009,Nomor:02/Men.PP dan PA/XII/2009

²⁷ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 12.

tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

9) Telegram Kapolri Nomor: TR/1124/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan topik yang akan diteliti dalam penulisan Tesis ini seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan makalah.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kamus dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk itu data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.²⁸ Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan di Universitas Pembangunan Nasional (veteran) Jakarta, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Universitas yang ada di Jakarta antara lain Universitas Islam Jakarta, Universitas Trisakti, dan Universitas Indonesia untuk membaca menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam Tesis dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

²⁸ Ibid, hal.66

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif karena penelitian ini cenderung bersifat diskritif, dengan data yang beragam maka analisis penelitian ini secara kualitatif terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah guna merumuskan kesimpulan dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai implementasi keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun kajian terhadap keadilan restoratif yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku.²⁹

I.7. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran singkat dan mempermudah pemahaman dari keseluruhan dalam pembahasan Tesis ini, dibagi atas 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

²⁹ Elfrida Gultom dkk, Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum, (Jakarta: Universitas Mpu Tantular, 2000), hal. 52.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Dalam bab II ini, dibicarakan teori-teori dan tulisan-tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian. Penulis menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan keadilan restoratif, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana. Dan juga diutarakan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak, batasan dan konsepsi kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB III : TINJAUAN NORMATIF

Dalam bab III ini, penulis membicarakan aturan-aturan hukum positif yang mengatur objek yang berkaitan dengan tindak pidana anak, jenis-jenis tindak pidana anak, sanksi pidana anak dan pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, penulis akan membahas masalah-masalah dalam penelitian. Diantaranya penulis akan menguraikan tentang mediasi dalam keadilan restoratif, keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak, keadilan restoratif dalam aturan perundang-undangan, dan perlindungan hukum bagi anak, pro dan kontra keadilan restoratif serta hambatan atau kendala pelaksanaan keadilan restoratif, contoh kasus tindak pidana anak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:1988/Pid.B/2011/PN.JKT.PST.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab V ini, penulis akan menguraikan suatu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isi pembahasan dalam Tesis ini dan selanjutnya diajukan saran.

DAFTAR PUSTAKA